



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suprpto Bin Alm Paimun;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 23 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wiling No. 30 RT 05 RW 02, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, **domisili di** Jalan Wiratno RT 02 RW 05, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 236/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 236/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO Bin Alm PAIMUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPRAPTO Bin Alm PAIMUN** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 16 Januari 2021 yang di tanda tangani Dra Fitriani;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Sinar Artha Kusuma ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 11 Februari 2021 yang di tanda tangani Slamet Muhajirin;
 - 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Mars Teknik dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0002 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0003 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-000 tertanggal 19 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0006 tertanggal 26 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0008 tertanggal 05 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Suprpto;
 - 9 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Sinar Artha Kusuma dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0011 tertanggal 02 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0012 tertanggal 09 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0015 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0016 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB tertanggal 6 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0020, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0022, tertanggal 16 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;
 - 2 (dua) lembar surat pengantar pipa scaffolding dan Asiba dari PT. Thaihei Dengyo Indonesia kepada PT. Truba Jaga Karsa dengan nomor : 006-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 28 Januari 2021, dengan nomor : 007-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 30 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Suprpto tertanggal 26 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada PT. Truba Jaga Karsa melalui saksi HERI PRASETIYANTO;

- 2 (dua) lembar surat perjanjian pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corrosion under insulation (CUI) area MA-II dengan system kontrak harga satuan (Unit price Contract) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang ditandatangani Dra Fitriani dan Suprpto tertanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel surat jalan pengambilan pipa scaffolding, Asiba berikut asesorisnya yang di keluarkan dari PT. Radja Pramesta Grop;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima pengembalian barang pipa scaffolding, Asiba berikut Asesorisnya yang ditanda tangani oleh sdr. Siswadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Siswadi tertanggal 07 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Suprpto tertanggal 07 Mei 2021;

Dikembalikan kepada saksi DRA FITRIANI;

- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 PT. Radja Pramesta Group;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 31 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 1 April 2021;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET MUHAJIRIN;

- 6 (enam) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4340122165 atas nama FYDIA AYU NUGROHO Alamat Jalan Damar Rt. 003 Rw. 010 Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa asiba, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Asiba tertanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAM uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa scaffolding tertanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna membayar pembayaran DP pipa 6 m, 4 m, 3 m, tertanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 8 (delapan) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4341061967 atas nama WARISEM Alamat Jalan Lingkar Timur no. 95 Kelurahan Tegalkamulyan Rt. 03 Rw. 13 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 7 (tujuh) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021, April 2021 dan Mei 2021 dengan nomor rekening : 0960319605 atas nama WARSITI Alamat Jalan Penyu Timur Rt. 03 Rw. 13 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCU Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pipa scapholding, tertanggal 10 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Pembayaran Scrap Majenang, tertanggal 16 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Scrap Majenang, tertanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani Suprpto.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual beli scrab antara Suprpto dengan Beny tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan PT. Radja Pramesta Group;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SUPRAPTO Bin Alm PAIMUN**, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Februari 2021 sampai dengan sekira bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Cemara RT 02 RW 07, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, di Jalan Lingkar Timur RT 03 RW 13, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, di Jalan Lingkar Selatan RT 03 RW 11, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, di Jalan Kalicawang RT 04 RW 16, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DRA FITRIANI selaku pemilik PT. Mars Teknik dan saksi SLAMET MUHAJIRIN atas nama PT. Sinar Artha Kusuma menyewa scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa melalui Terdakwa sebagai perantara berdasarkan Purchase Order tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan diajukan oleh PT. Mars Teknik dan Purchase Order tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan diajukan oleh PT. Sinar Artha Kusuma;
- Bahwa berdasarkan Purchase Order tersebut kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 PT. Truba Jaga Karsa menyerahkan scaffolding berikut aksesorisnya kepada PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma secara bertahap yang diterima oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Mars Teknik
 1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 350
 2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 1500
 3. Scaffolding Pipe 3 Mtr sebanyak 850
 4. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 1285
 5. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1500

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 962

7. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 412

8. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 800

9. Clamp Fixed sebanyak 7650

10. Clamp Swivel sebanyak 1500

11. Beam Clamp sebanyak 186

12. Join Pint sebanyak 400

13. Base Plate sebanyak 311

14. Sleeve Coupler sebanyak 500

15. Tangga 4 Mtr sebanyak 18

16. Tangga 6 Mtr sebanyak 10

➤ Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Sinar Artha Kusuma

1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 1262

2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 2702

3. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 465

4. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1319

5. Fixed Clamp sebanyak 9600

6. Swivel Clamp sebanyak 4368

7. Beam Clamp sebanyak 180

8. Joint Pin sebanyak 177

9. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 1150

10. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 540

11. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 1600

12. Base Plate sebanyak 608

13. Sleeve Coupler sebanyak 500

- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh scaffolding berikut aksesorisnya tersebut di gudang yang telah disewa oleh Terdakwa di Jalan MT. Haryono Cilacap untuk kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan pekerjaan dari PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma;
- Bahwa setelah PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma selesai menggunakan scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa, saksi DRA FITRIANI selaku pemilik PT. Mars Teknik dan saksi SLAMET MUHAJIRIN atas nama PT. Sinar Artha Kusuma mengembalikan scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa di gudang yang berada di Jalan MT. Haryono Cilacap;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut kepada saksi ISMAM ROHYASIN, saksi H. MINGUN, saksi RAKIM HIDAYAT dan saksi BENI MURANGKIR tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Truba Jaga Karsa, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 bertempat di gudang milik saksi H. MINGUN di Jalan Lingkar Timur RT 03 RW 12, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa kepada saksi H. MINGUN seberat 18.538 kg dengan harga Rp. 111.229.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 bertempat di gudang milik saksi RAKIM HIDAYAT di Jalan Lingkar Selatan RT 03 RW 11, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa kepada saksi RAKIM HIDAYAT seberat 58.043 kg dengan harga Rp. 342.258.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 bertempat di rumah milik saksi ISMAM ROHYASIN di Jalan Cemara RT 02 RW 07, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa kepada saksi ISMAM ROHYASIN yaitu pipa scaffolding ukuran 6 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 4 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 3 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 2 meter sebanyak 500 batang dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ashiba ukuran 4 meter sebanyak 150 lembar dengan harga Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), ashiba ukuran 3 meter sebanyak 100 lembar dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), ashiba ukuran 2 meter sebanyak 200 lembar dengan harga Rp. 14.800.000,- (sebelas juta rupiah), clamp sebanyak 571 buah dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp. 182.350.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di rumah milik saksi BENI MURANGKIR di Jalan Kalicawang RT 04 RW 16, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa kepada saksi BENI MURANGKIR yaitu pipa scaffolding sebanyak 25.989 kg dan ashiba sebanyak 12.006 kg dengan harga keseluruhan Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Truba Jaga Karsa mengalami kerugian sebesar Rp.3.170.882.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Heri Prasetyanto Bin Sukemi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan perusahaan tempat saksi bekerja telah dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja dirugikan oleh terdakwa dengan cara barang milik perusahaan saksi telah dijual oleh terdakwa tanpa ijin dari perusahaan selaku pemilik;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yang dirugikan terdakwa yakni PT Truba Jaga Karsa, yang beralamat di Jl. Pottangen 32 Komp. Ruko Poltangen Kav. IV Rt 003 Rw 010 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Jabatan saksi di PT Truba Jaga Karsa yakni selaku Business Support Dept. Head dan saksi mendapat surat kuasa dari PT Truba Jaga Karsa untuk mengadukan perkara ini di Polres Cilacap;
- Bahwa PT Truba Jaga Karsa bergerak di bidang penyewaan alat untuk proyek;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa datang ke PT Truba Jaga Karsa menanyakan material scaffolding berikut aksesorisnya apakah tersedia barangnya dan saat itu PT Truba Jaga Karsa memang punya dan barang scaffolding dan aksesoris nya ready, kemudian pada Bulan Januari 2021 terdakwa datang lagi ke PT Truba Jaga Karsa dengan membawa Purchase Order (PO) dari PT Mars Teknik dan pada Bulan Februari 2021 terdakwa kembali membawa Purchase Order (PO) dari PT Sinar Artha Kusuma. Singkat nya PT Truba Jaga Karsa sudah memberikan sewa alat dan diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa barang tersebut diserahkan ke PT Mars Teknik dan PT Sinar Artha Kusuma hingga waktu sewa selesai;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan proyek selesai dan sudah dilakukan tagihan dari PT Truba Jaga Karsa ke masing masing PT Sinar Artha Kusuma dan PT Mars Teknik, selanjutnya sudah dilakukan pembayaran sewa alat dari masing masing PT tersebut, namun barang yang disewa tidak kunjung dikembalikan, kemudian saksi dan sdr. Boy mewakili PT Truba Jaga Karsa mendatangi PT Sinar Artha Kusuma dan PT Mars Teknik;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, ternyata ke 2 (dua) PT tersebut sudah mengembalikan barang scaffolding berikut asesorisnya ke terdakwa dan saat itu sudah dilakukan pertemuan yang dihadiri semua pihak baik dari PT Sinar Artha Kusuma, PT Mars Teknik, saksi, sdr. Boy dan terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan itu dibuatkan surat pernyataan bahwa terdakwa mengakui telah menggelapkan scaffolding berikut asesorisnya dengan cara dijual tanpa ijin dari PT. Truba Jaga Karsa dan sanggup mengembalikan alat scaffolding kembali ke PT Truba Jaga Karsa paling lambat Desember 2021 namun hingga saksi membuat laporan di Polres Cilacap, ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan;
- Bahwa saat terdakwa membawa 2 (dua) PO (Purchase Order/pesanan) yaitu PT. Mars Tekhnik dan PT Sinar Artha Kusuma tersebut berisikan PO (Purchase Order/pesanan) yaitu PT. Mars Teknik yang di bawa terdakwa ke PT. Truba Jaga Karsa diantaranya : Pipa Scaffolding 1,5" x 1 Mtr BS - 3,2 mm thick, sebanyak 350 pcs;
- Bahwa barang scaffolding milik PT Truba Jaga Karsa yang disewa oleh PT Sinar Artha Kusuma dan PT Mars Teknik melalui terdakwa yang sudah di keluarkan dari gudang PT. Truba Jaga Karsa dan sudah di terima oleh terdakwa yang akhirnya barang tersebut dijual oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT Truba Jaga Karsa selaku pemilik yakni Alat scaffolding;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TRUBA JAGA KARSA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.607.016.000,- + Rp.1.563.866.000,- = Rp.3.170.882.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan Firmansyah Bin Suwandi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan perusahaan tempat saksi bekerja telah dirugikan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja dirugikan oleh terdakwa dengan cara barang milik perusahaan saksi telah dijual oleh terdakwa tanpa ijin dari perusahaan selaku pemilik;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yang dirugikan terdakwa yakni PT Truba Jaga Karsa, yang beralamat di Jl. Pottangen 32 Komp. Ruko Poltangen Kav. IV Rt 003 Rw 010 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Jabatan saksi di PT Truba Jaga Karsa yakni selaku Staf Operasional Gudang dan tanggung jawab saksi yaitu bertanggung jawab di keluar masuk barang milik PT. Truba jaga Karsa yang disewa oleh penyewa, diantaranya mengeluarkan surat jalan barang keluar milik PT. Truba Jaga karsa;
- Bahwa PT Truba Jaga Karsa bergerak di bidang penyewaan alat untuk proyek;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini, saksi diperintah oleh sdr. Heri Prasetyanto selaku atasan saksi sekira pertengahan bulan Januari 2021 untuk menyiapkan barang scaffolding berikut assesorisnya di Gudang PT. Truba Jaga Karsa sesuai dengan PO (Purchase Order) dari PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma, setelah barang scaffolding berikut assesoris sudah saksi siapkan di gudang PT. Truba jaga Karsa sesuai PO kemudian barang scaffolding berikut assesorisnya diambil oleh terdakwa dari Gudang PT. Truba Jaga karsa;
- Bahwa barang scaffolding berikut assesorisnya dikirim tanggal 18 Januari 2021 beberapa kali dengan menggunakan armada diantaranya truk fuso dan truk cold diesel yang disertai dengan surat jalan yang saksi keluarkan (barang keluar dari PT. Truba jaga Karsa) dan tanggal 30 Agustus 2021 saksi diberitahu oleh sdr. Heri Prasetyanto kalau barang scaffolding milik PT. Truba Jaga Karsa yang disewa oleh PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma telah dijual oleh terdakwa dan memang sampai dengan sekarang saksi juga belum menerima barang-barang yang disewa oleh PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma;
- Bahwa di surat jalan pengeluaran barang scaffolding milik PT. Truba Jaga Karsa yang di sewakan ke PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma yaitu ditandatangani oleh Heri Prasetyanto selaku Manager Pt. Truba Jaga Karsa, sopir yang memuat barang dan jenis kendaraan berikut nomor Polisinya dan security selaku mengetahui barang scaffolding keluar di sewakan dan penerima barang yaitu terdakwa dan yang mengeluarkan surat jalan barang;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan barang-barang scaffolding yang keluar di sewa oleh PT. Mars Tekhnik dan PT. Sinar Artha Kusuma di tanda tangani diantaranya dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021. saat barang sudah di muat dengan menggunakan kendaraan Fuso yang hendak keluar dari gudang Truba Jaga karsa;
 - Bahwa Isi PO (Purchase Order/pesanan) dari PT. MARS TEKKHNIK diantaranya : Pipa Scaffolding 1,5" x 1 Mtr BS - 3,2 mm thick, sebanyak 350 pcs;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. TRUBA JAGA KARSA mengalami kerugian sejumlah Rp.1.607.016.000,- + Rp.1.563.866.000,- = Rp. 3.170.882.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dra Fitriani Binti Alm. Syaukani;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah merental (sewa) alat berupa scaffolding berikut asesorisnya ke PT. Truba Jaga Karsa;
- Bahwa saksi merental scaffolding berikut asesorisnya tersebut untuk pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corosian under insulation (GUI) area MA II PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor dan memiliki PT. Mars Tekhnik jabatan saksi yaitu selaku komisaris. Saksi menerangkan bahwa PT. Mars Tekhnik beralamat di Jalan MT. Haryono no. 66A Cilacap dan bergerak di bidang General, Supplier, contractor;
- Bahwa PT Truba Jaga Karsa, yang beralamat di Jl. Poltangen 32 Komp. Ruko Poltangen Kav. IV Rt 003 Rw 010 Pejaten Tirnur Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Jalan Swadaya II no. 92 Jalan raya Narogong Km 9,5 Bantar gebang Bekasi dan bergerak di bidang menyewakan alat scaffolding berikut asesorisnya;
- Bahwa saksi menyewa alat berupa scaffolding berikut asesorisnya dengan cara saksi awalnya mendapatkan pekerjaan di dalam kilang Pertamina RU IV Cilacap, di pekerjaan tersebut saksi membutuhkan alat berupa alat scaffolding berikut asesorisnya lalu saksi mencari informasi lalu datang terdakwa ke rumah saksi menawarkan kalau PT. Truba Jaga Karsa menyewakan alat berupa scaffolding berikut asesorisnya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dikenalkan ke sdr. Edi susanto selaku manager PT. Truba Jaga Karsa, setelah terjadi kesepakatan harga lalu pada tanggal 16 Januari 2021 saksi mengirimkan Purchase Order (PO) ke PT. Truba Jaga Karsa melalui email, bersamaan dengan itu terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan untuk pekerjaan pemasangan scaffolding berikut asesorisnya lalu terjadi kesepakatan saksi dengan terdakwa untuk pekerjaan pemasangan scaffolding berikut asesorisnya yang tenaganya dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa perwakilan dari PT. Truba Jaga Karsa yang di Cilacap untuk pengambilan dan pengembalian lagi ke PT. Truba Jaga Karsa dan antara saksi dengan terdakwa ada kerja sama yaitu saksi yang mendapatkan pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding di kilang RU IV Cilacap dan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dengan dibuatkan perjanjian kerja yang berbunyi segala bentuk kerusakan dan kehilangan material kerja menjadi tanggung jawab terdakwa (PT. Radja Pramesta Group);
- Bahwa setahu saksi pemilik PT. Radja Pramesta Group yaitu terdakwa Alamat Jalan Wiling No. 1 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab. Cilacap, Domisili Jalan Wiratno Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Sdr. Edi Susanto adalah orang yang bekerja di PT. Truba Jaga Karsa selaku Manager namun setahu saksi pada tanggal 17 April 2021 sdr. Edi Susanto meninggal dunia;
- Bahwa Isi pesanan PO (Purchase Order) saksi ke PT. Truba Jaga Karsa yaitu Pipa Scaffolding 1,5" x 1 Mtr BS - 3,2 mm thick, sebanyak 350 pcs;
- Bahwa setahu saksi, alat scaffolding berikut asesorisnya sudah dikembalikan ke terdakwa, namun pada tanggal 26 Agustus 2021, saksi didatangi oleh sdr. Heri orang dari PT. Truba Jaga Karsa menerangkan kalau barang scaffolding belum di kembalikan ke PT. Truba Jaga karsa, barulah saat itu saksi mengetahui barang scaffolding yang saksi kembalikan ke terdakwa belum di kembalikan ke PT. Truba Jaga Karsa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Slamet Muhajirin Bin Alm. M. Ichwam;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah merental alat berupa scaffolding berikut asesorisnya ke PT. Truba Jaga Karsa melalui sdr. Ir. Edi Susanto;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merental alat berupa scaffolding berikut asesorisnya pada tanggal 13 Maret 2021 dan tanggal 15 maret 2021 yang dikeluarkan dari gudang Jalan MT. haryono Cilacap melalui terdakwa atas saran dari sdr. Edi Susanto;
- Bahwa saksi menyewa alat berupa scaffolding berikut asesorisnya untuk pekerjaan saksi di kilang RU IV Pertamina Cilacap;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor dan memiliki PT. Trias Utama saksi selaku Direktur, namun saat saksi mengajukan Purchase Order (PO) ke PT. Truba Jaga Karsa saksi menggunakan PT. Sinar Artha Kusuma, karena saksi bekerjasama dengan PT. Sinar artha kusuma;
- Bahwa PT. Trias Utama milik saksi beralamat di Jalan MT. haryono no. 91 Lomanis Cilacap dan PT. Sinar Artha kusuma beralamat di Jalan salya no. 50 Gumilir Cilacap;
- Bahwa PT Truba Jaga Karsa, yang beralamat di Jl. Poltangen 32 Komp. Ruko Poltangen Kav. IV Rt 003 Rw 010 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Jalan Swadaya II no. 92 Jalan raya Narogong Km 9,5 Bantar gebang Bekasi bergerak di bidang menyewakan alat scaffolding berikut asesorisnya;
- Bahwa saksi menyewa alat berupa scaffolding berikut assesorisnya dengan cara saksi awalnya mendapatkan pekerjaan di PT. Sinar artha untuk pekerjaan di dalam kilang Pertamina RU IV Cilacap, di pekerjaan tersebut saksi membutuhkan alat berupa alat scaffolding berikut assesorisnya lalu saksi mencari informasi dan ternyata PT. Truba Jaga Karsa menyewakan alat berupa scaffolding lalu saksi berkomunikasi dengan sdr. Edi Susanto (orang dari PT. Truba Jaga Karsa);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga lalu pada tanggal 11 Februari 2021 saksi mengirimkan Purchase Order (PO) ke PT. Truba Jaga Karsa dan saksi sudah memberikan DP pada tanggal 17 Februari 2021, setelah itu sdr. Edi Susanto berkata kalau uang DP sudah masuk barang scaffolding dikirim oleh PT. Truba Jaga Karsa ke Gudang (lahan) nya sdr. Suprpto (PT. Radja Pramesta Group) selaku perwakilan dari PT. Truba Jaga Karsa yang ada di Cilacap;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari sdr. Edi Susanto menginformasikan kalau barang yang saksi pesan sudah dikirim ke gudangnya terdakwa Jalan MT. Haryono lalu pada tanggal 13 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 saksi mengambil barang scaffolding yang saksi sewa yang dikeluarkan oleh PT. Radja Pramesta Group sesuai surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Radja Pramesta Group;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang scaffolding berikut asesorisnya saksi gunakan di area Kilang Pertamina RU IV Cilacap namun ada pengecekan dari pihak Pertamina dan pihak Pertamina menerangkan kalau scaffolding berikut asesorisnya yang baru sebagian saksi pasang ditolak dari pihak Pertamina dengan alasan tidak memenuhi standart lalu barang saksi lepas dan saksi kembalikan ke gudang Radja Pramesta Group;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Fidy Ayu Nugroho Binti Diatno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan terdakwa telah menjual pipa scaffolding berikut asesorisnya PT. Truba Jaga Karsa;
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa sejak awal bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 sebagai marketing (pemasaran barang) dan tugas tanggung jawab saksi yaitu mengantar barang pipa scaffolding berikut asesorisnya yang dijual oleh terdakwa, menghitung barang pipa scaffolding berikut asesorisnya yang dijual oleh terdakwa kemudian nota penjualan berikut uang saksi serahkan ke terdakwa;
- Bahwa barang berupa pipa scaffolding berikut asesorisnya sebelum dijual oleh terdakwa sebelumnya di aruh di gudang Jalan MT. Haryono Cilacap;
- Bahwa barang pipa scaffolding berikut asesorisnya yang dijual oleh terdakwa tersebut miliknya Truba Jaga Karsa;
- Bahwa barang yang dijual oleh terdakwa berupa pipa scaffolding ukuran 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter dan 6 meter, plat asiba, cleam;
- Bahwa yang mencari pembeli barang pipa scaffolding berikut asesorisnya adalah terdakwa sendiri, saksi hanya disuruh mengantar barangnya saja, namun ada juga yang menghubungi saksi yaitu sdr. Ismam Rohyasin kemudian mengecek barang pipa scaffolding di gudang Jalan MT. Haryono kemudian pembeli tersebut saksi pertemukan dengan terdakwa di rumahnya untuk transaksi jual belinya;
- Bahwa barang pipa scaffolding berikut asesorisnya dimuat menggunakan mobil L 300 dan truk cold diesel dari gudang jalan MT. Haryono Cilacap kemudian di kirim ke pembeli sesuai perintah dari terdakwa;
- Bahwa pipa scaffolding tersebut dijual dengan harga per kilogramnya kalau pipa masih bagus dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya, sedangkan pipa dalam kondisi ketebalan tipis dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya dan ada yang dijual per

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter untuk semua ukuran dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kalau untuk Asiba per kilogramnya Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kalau asiba dijual per meter dengan harga Rp.35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah), kondisi rusak dijual per kilogram Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi barang berupa pipa scaffolding berikut asesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut telah dijual oleh terdakwa ke sdr. Ismam Cilacap, sdr. Mingun Cilacap, Sdr. Rakim Cilacap;
- Bahwa Jumlah uang yang sudah saksi terima sebagai uang pembayaran ke terdakwa diantaranya dari Sdr. Ismam Rohyasin sejumlah Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah), uangnya langsung diterima oleh terdakwa, dari Sdri. Warisem (istri dari H. Mingun) sejumlah Rp.43.523.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang ditransfer ke saksi, dari Sdri. Warsiti (istri sdr. Rakim) sejumlah Rp.129.858.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang di transfer ke saksi, Total saksi menerima uang dari pembeli sejumlah Rp.173.381.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Tatang Heliafandi Bin Alm. Gunawan Arifin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja di pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut asesorisnya di pekerjaanya sdri Dra Fitriani (PT. Mars Teknik) di Kilang RU IV Cilacap;
- Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa (PT. Radja Pramesta Group) alamat Jalan Wilingg, Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah kabupaten Cilacap, jabatan saksi yaitu pimpinan pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding;
- Bahwa setahu saksi antara sdri Dra Fitriani (PT. Mars Teknik) dengan terdakwa ada kerjasama yaitu Sdri Dra Fitriani (PT. Mars Teknik) selaku yang mendapatkan pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding di kilang RU IV Cilacap dan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan pemasangan dan pembongkaran dengan adanya surat perjanjian kerja antara sdri Fitriani dengan terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pimpinan di pembongkaran dan pemasangan scaffolding di pekerjaan PT. Mars Teknik di kilang RU IV Cilacap yaitu selaku leader pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding di kilang RU IV;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa scaffolding berikut asesorisnya yang saksi pasang di pekerjaan PT. Mars Teknik di kilang RU IV Cilacap milik PT. Truba Jaga Karsa yang dalam pengelolaannya dikelola sepenuhnya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Ismam Rohyasin Bin Alm. Mardiaji;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut dari terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa dengan harga sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 23 Maret 2021 di gudang PT. Radja Pramesta Group sejumlah Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 26 Maret 2021 di gudang PT. Radja Pramesta Group sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2021 melalui transfer dari ATM BRI Unit Saliwangi Cilacap sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 Maret 2021 Cilacap sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 April 2021 di gudang PT. Radja Pramesta Group sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), total saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa Asiba sejumlah Rp.182.350.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pipa scaffolding untuk ukuran 6 (enam) meter yaitu per batang dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk ukuran 4 (empat) meter, 3 (tiga) meter dan 2 (dua) meter per meter dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk asesoris Asiba ukuran 4 (empat) meter, 3 (tiga) meter dan 2 (dua) meter per meter dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa Asiba dan clamp dari terdakwa secara pastinya saksi lupa kurang lebih ada 6 (enam) kali pengiriman ke rumah saksi lalu saksi jual lagi ke luar kota;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa Asiba dan clamp awalnya saksi dikabari oleh sdr. Naryo (aim) bahwa ada barang pipa scaffolding berikut asesorisnya kalau cocok harganya berunding sendiri kemudian nemuin sdri Ayu di gudang Pt. radja Pramesta Group Jalan MT. Haryono;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepemilikan barang scaffolding berikut asesorisnya ke terdakwa karena menurut saksi barang yang di gudangnya terdakwa ya miliknya terdakwa dan sdr. siswadi juga mengatakan bahwa barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Desember 2021, saksi baru mengetahui kabar kalau pipa scaffolding berikut asesorisnya yang saksi beli dari terdakwa miliknya orang Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi H. Mingun Bin Tamat Matsupardi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa Asiba dari terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 di gudang depan rumah saksi dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021, di gudang depan rumah saksi seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021, di gudang depan rumah saksi seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa pada tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00, wib di gudang depan rumah saksi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pembayarannya transfer ke sdri. Ayu jadi total saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa sejumlah Rp.111.229.000,- (seratus sebelas juta dua ratus);
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam, dan besi Asiba dari terdakwa secara pastinya saksi lupa kurang lebih ada 10 (sepuluh) kali pengiriman ke gudang rumah saksi;
- Bahwa pipa scaffolding berikut asesorisnya sudah habis saksi jual lagi dan saksi mendapatkan keuntungan penjualan pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa dengan harga Rp. 6000,- per kg saksi jual dengan harga Rp.7000,- perkilogramnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 9. Saksi Raking Hidayat Bin Alm. Madirjan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa pipa scaffolding berikut assesorisnya, Asiba dan clamp dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa Asiba dari terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021 dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan betas juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa, pada tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa, pada tanggal 26 Februari 2021 dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pembayarannya transfer ke terdakwa dan pada tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pembayarannya transfer ke sdri. Ayu;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut asesorisnya berupa Asiba total kurang lebih ada 58.043 kilogram x Rp. 6000,- = 342.258.000, - (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba dari terdakwa secara pastinya saksi lupa, kurang lebih ada 11 (sebelas) kali pengiriman ke gudang rumah saksi;
- Bahwa pipa scaffolding berikut assesorisnya sudah habis saksi jual lagi;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba dengan harga Rp. 6000,- per kg saksi jual dengan harga Rp. 7000,- perkilogramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan penjualan pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba yang saksi beli dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Beni Morangkir Bin Alm. Karto Miarjo;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang berupa pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam dan besi Asiba dari terdakwa pada tanggal 10 April 2021 terdakwa meminta uang terlebih dahulu di rumah saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pembayarannya secara tunai dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya ke terdakwa lalu pada tanggal 11 April 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa baru mengirim pipa scaffolding ke rumah saksi, lalu mulai tanggal 16 April 2021 di rumah saksi, terdakwa menawarkan untuk pembelian scraf (pabrik coklat) yang di majenang lalu terdakwa mulai meminta uang pembelian scraf (pabrik coklat) yang di Majenang Cilacap sampai dengan terakhir tanggal 17 Mei 2021 hingga total Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) penyerahan uang secara tunai dan telah dibuatkan kwitansi tertanggal 16 April 2021 sebesar Rp.70.000.000,- tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam dan besi Asiba total sejumlah Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba dari terdakwa secara pastinya saksi lupa kurang lebih ada 11 (sebelas) kali pengiriman ke gudang rumah saksi;
- Bahwa pipa scaffolding berikut assesorisnya sudah habis saksi jual lagi;
- Bahwa saksi membeli pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba dengan harga Rp. 6000,- per kg saksi jual dengan harga Rp. 7000,- perkilogramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan penjualan pipa scaffolding berikut assesorisnya berupa clam, dan besi Asiba yang saksi beli dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suprpto Bin Alm Paimun** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya perusahaan yang merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai karyawan PT. Truba Jaga Karsa melainkan terdakwa hanya sebagai jasa marketing (pemasaran) untuk wilayah Cilacap;
- Bahwa perusahaan PT. Truba Jaga Karsa bergerak di bidang penyewaan pipa scaffolding, asiba berikut asesorisnya;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa pipa scaffolding, asiba beserta asesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa dengan cara terdakwa jual tanpa seijin perusaan PT. Truba Jaga Karsa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual scaffolding berikut asesorisnya selain terdakwa jual sendiri ada juga yang dibantu oleh bagian marketing (penjualan) yaitu sdr Ayu dan pekerja terdakwa bagian mandor gudang yaitu sdr. Siswadi dan membantu di bagian penjualan juga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. Siswadi selaku mandor gudang yaitu mencatat di barang keluar dan barang kembali dari gudang Jalan MT. Haryono Cilacap;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Edi Susanto, setahu terdakwa Direktur lapangan dari PT. Truba Jaga Karsa, alamat Komplek Erasmas 2000 Blok A 9 / 18 Pulogebang Jakung Jakarta Timur namun setahu terdakwa pada tanggal 17 April 2021 sdr. Edi Susanto telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menerima barang pipa scaffolding, asiba berikut asesorisnya dari PT. Tuba Jaga Karsa tersebut sesuai yang di pesan oleh PT. Mars Teknik dari tanggal 18 Januari 2021, 19 Januari 2021, 28 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 dan dari yang di pesan oleh PT. Sinar Artha Kusuma dari tanggal 9 Februari 2021, 18 Februari 2021, tanggal 6 Maret 2021, tanggal 10 Maret 2021, dan tanggal 16 Maret 2021 semuanya yang bertanda tangan di penerima barang scaffolding berikut asesorisnya yaitu terdakwa;
- Bahwa barang yang telah terima dari PT. Truba Jaga Karsa sesuai pesanan dari PT. Mars Teknik yang kernudian terdakwa jual diantaranya Scaffolding Pipe 1 Mtr 350, Scaffolding Pipe 2Mtr 1500 Scaffolding Pipe, 3 Mtr 850 Scaffolding Pipe 4 Mtr 1285;
- Bahwa terdakwa menjual scaffolding, asiba berikut asesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa secara persisnya terdakwa lupa, terdakwa menjual scaffolding, asiba berikut asesorisnya mulai dari bulan Februari 2021 hingga sampai dengan bulan Mei 2021;
- Bahwa terdakwa menjual scaffolding, asiba berikut asesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut kepada : sdr. Beni Murangkir, Sdr. Ismam Rohyasin, Sdr. Mingun;
- Bahwa terdakwa melakukan pejualan scaffolding berikut asesorisnya menerima uang penjualan sebesar Rp.309.000.000,- + Rp.182.000.000.- + Rp.111.228.000,- + Rp.352.058.000,- = Rp.954.286.000.- (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum 2(dua) kali;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 16 Januari 2021 yang di tanda tangani Dra Fitriani;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Sinar Artha Kusuma ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 11 Februari 2021 yang di tanda tangani Slamet Muhajirin;
- 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Mars Teknik dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0002 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0003 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-000 tertanggal 19 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0006 tertanggal 26 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0008 tertanggal 05 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Suprpto;
- 9 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Sinar Artha Kusuma dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0011 tertanggal 02 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0012 tertanggal 09 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0015 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0016 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB tertanggal 6 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0020, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0022, tertanggal 16 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;
- 2 (dua) lembar surat pengantar pipa scaffolding dan Asiba dari PT. Thaihei Dengyo Indonesia kepada PT. Truba Jaga Karsa dengan nomor : 006-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 28 januari 2021, dengan nomor : 007-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 30 januari 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Suprpto tertanggal 26 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corrosion under insulation (CUI) area MA-II dengan system kontrak harga satuan (Unit price Contract) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang ditandatangani Dra Fitriani dan Suprpto tertanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel surat jalan pengambilan pipa scaffolding, Asiba berikut asesorisnya yang di dikeluarkan dari PT. Radja Pramesta Grop;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima pengembalian barang pipa scaffolding, Asiba berikut Asesorisnya yang ditanda tangani oleh sdr. Siswadi;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Siswadi tertanggal 07 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Suprpto tertanggal 07 Mei 2021;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 PT. Radja Pramesta Group;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 31 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 1 April 2021;
- 6 (enam) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4340122165 atas nama FYDIA AYU NUGROHO Alamat Jalan Damar Rt. 003 Rw. 010 Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa asiba, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Asiba tertanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa scaffolding tertanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna membayar pembayaran DP pipa 6 m, 4 m, 3 m, tertanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 8 (delapan) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4341061967 atas nama WARISEM Alamat Jalan Lingkar Timur no. 95 Kelurahan Tegalkamulyan Rt. 03 Rw. 13 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 7 (tujuh) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021, April 2021 dan Mei 2021 dengan nomor rekening : 0960319605 atas nama WARSITI Alamat Jalan Penyu Timur Rt. 03 Rw. 13 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCU Cilacap;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pipa scapholding, tertanggal 10 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Pembayaran Scrap Majenang, tertanggal 16 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Scrap Majenang, tertanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani Suprpto.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual beli scrab antara Suprpto dengan Beny tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan PT. Radja Pramesta Group; Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Dra Fitriani Binti Alm. Syaukani selaku pemilik PT. Mars Teknik mendapat pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corosian under insulation (GUI) area MA II PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang mana untuk pekerjaan tersebut, saksi membutuhkan alat berupa scaffolding berikut assesorisnya kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi Dra Fitriani bahwa PT. Truba Jaga Karsa menyewakan alat berupa scaffolding berikut asesorisnya, kemudian terdakwa mengenalkan saksi Dra Fitriani kepada Sdr. Edi susanto selaku manager PT. Truba Jaga Karsa dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi Dra Fitriani pada tanggal 16 Januari 2021 saksi mengirimkan Purchase Order (PO) ke PT. Truba Jaga Karsa dan berdasarkan Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik tersebut, kemudian secara bertahap pada tanggal 18 Januari 2021, 19 Januari 2021, 28 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 PT. Truba Jaga Karsa mengirimkan Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Mars Teknik ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa di Jalan MT. Haryono Cilacap kemudian oleh terdakwa didistribusikan ke PT. Mars Teknik dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 350;
 2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 1500;
 3. Scaffolding Pipe 3 Mtr sebanyak 850;
 4. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 1285;
 5. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1500;
 6. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 962;
 7. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 412;
 8. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 800;
 9. Clamp Fixed sebanyak 7650;
 10. Clamp Swivel sebanyak 1500;
 11. Beam Clamp sebanyak 186;
 12. Join Pint sebanyak 400;
 13. Base Plate sebanyak 311;
 14. Sleeve Coupler sebanyak 500;
 15. Tangga 4 Mtr sebanyak 18;
 16. Tangga 6 Mtr sebanyak 10;
- Bahwa saksi Slamet Muhajirin atas nama PT. Sinar Artha Kusuma pada tanggal 11 Februari 2021 mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT. Truba Jaga Karsa untuk menyewa alat berupa scaffolding berikut aksesorisnya untuk kebutuhan pekerjaan di Kilang Pertamina RU IV Cilacap dan atas dasar Purchase Order (PO) tersebut, PT. Truba Jaga Karsa kemudian secara bertahap pada tanggal 18 Februari 2021, tanggal 6 Maret 2021, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 mengirimkan Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Sinar Artha Kusuma ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa kemudian oleh terdakwa didistribusikan ke PT. Sinar Artha Kusuma dengan rincian sebagai berikut :
1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 1262;
 2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 2702;
 3. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 465;
 4. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1319;
 5. Fixed Clamp sebanyak 9600;
 6. Swivel Clamp sebanyak 4368;
 7. Beam Clamp sebanyak 180;
 8. Joint Pin sebanyak 177;
 9. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 1150;
 10. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 540;
 11. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 1600;
 12. Base Plate sebanyak 608;
 13. Sleeve Coupler sebanyak 500;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma menyelesaikan pekerjaan proyeknya, PT. Truba Jaga Karsa telah melakukan penagihan kepada PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma dan masing – masing telah melakukan pembayaran sewa alat ke PT. Truba Jaga Karsa, kemudian PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma juga telah mengembalikan alat – alat yang disewa dari PT. Sinar Artha Kusuma ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa namun oleh terdakwa alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya tersebut tidak dikembalikan ke PT. Truba Jaga Karsa selaku pemiliknya;
- Bahwa Heri Prasetyanto selaku Business Support Dept. Head di PT Truba Jaga Karsa pada tanggal 26 Agustus 2021 mendatangi PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma untuk menanyakan perihal alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma namun belum dikembalikan ke PT Truba Jaga Karsa namun ternyata PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma sudah mengembalikan alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak PT. Mars Teknik, pihak PT. Sinar Artha Kusuma, pihak PT Truba Jaga Karsa dan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah menggelapkan scaffolding berikut aksesorisnya milik PT Truba Jaga Karsa dengan cara dijual tanpa ijin dari PT. Truba Jaga Karsa kemudian dibuat surat pernyataan bahwa terdakwa sanggup mengembalikan alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya kembali ke PT Truba Jaga Karsa paling lambat Desember 2021 namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum juga mengembalikannya sehingga pihak PT Truba Jaga Karsa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Truba Jaga Karsa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepada saksi H. Mingun;

Pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 bertempat di gudang milik saksi H. Mingun di Jalan Lingkar Timur RT 03 RW 12, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, seberat 18.538 kg dengan harga Rp.111.229.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Kepada saksi Rakim Hidayat;

Pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 bertempat di gudang milik saksi Rakim Hidayat di Jalan Lingkar Selatan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 11, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, seberat 58.043 kg dengan harga Rp.342.258.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

➤ kepada saksi Ismam Rohyasin;

Pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 bertempat di rumah saksi Ismam Rohyasin di Jalan Cemara RT 02 RW 07, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual pipa scaffolding ukuran 6 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 4 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 3 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 2 meter sebanyak 500 batang dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ashiba ukuran 4 meter sebanyak 150 lembar dengan harga Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), ashiba ukuran 3 meter sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), ashiba ukuran 2 meter sebanyak 200 lembar dengan harga Rp.14.800.000,- (sebelas juta rupiah), clamp sebanyak 571 buah dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp.182.350.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ kepada saksi Beni Murangkir;

Pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di rumah saksi Beni Morangkir di Jalan Kalicawang RT 04 RW 16, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual pipa scaffolding sebanyak 25.989 kg dan ashiba sebanyak 12.006 kg dengan harga keseluruhan Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Truba Jaga Karsa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.170.882.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Suprpto Bin Alm Paimun** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya saksi Dra Fitriani Binti Alm. Syaukani selaku pemilik PT. Mars Teknik mendapat pekerjaan pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corosian under insulation (GUI) area MA II PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang mana untuk pekerjaan tersebut, saksi membutuhkan alat berupa scaffolding berikut asesorisnya kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi Dra Fitriani bahwa PT. Truba Jaga Karsa menyewakan alat berupa scaffolding berikut asesorisnya, kemudian terdakwa mengenalkan saksi Dra Fitriani kepada Sdr. Edi susanto selaku manager PT. Truba Jaga Karsa dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi Dra Fitriani pada tanggal 16 Januari 2021 saksi mengirimkan Purchase Order (PO) ke PT. Truba Jaga Karsa dan berdasarkan Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik tersebut, kemudian secara bertahap pada tanggal 18 Januari 2021, 19 Januari 2021, 28 Januari 2021 dan tanggal 5 Februari 2021 PT. Truba Jaga Karsa mengirimkan Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Mars Teknik ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa di Jalan MT. Haryono Cilacap kemudian oleh terdakwa didistribusikan ke PT. Mars Teknik dengan rincian sebagai berikut :

1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 350;
2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 1500;
3. Scaffolding Pipe 3 Mtr sebanyak 850;
4. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 1285;
5. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1500;
6. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 962;
7. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 412;
8. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 800;
9. Clamp Fixed sebanyak 7650;
10. Clamp Swivel sebanyak 1500;
11. Beam Clamp sebanyak 186;
12. Join Pint sebanyak 400;
13. Base Plate sebanyak 311;
14. Sleeve Coupler sebanyak 500;
15. Tangga 4 Mtr sebanyak 18;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Tanggal 6 Mtr sebanyak 10;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Slamet Muhajirin atas nama PT. Sinar Artha Kusuma pada tanggal 11 Februari 2021 mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT. Truba Jaga Karsa untuk menyewa alat berupa scaffolding berikut aksesorisnya untuk kebutuhan pekerjaan di Kilang Pertamina RU IV Cilacap dan atas dasar Purchase Order (PO) tersebut, PT. Truba Jaga Karsa kemudian secara bertahap pada tanggal 18 Februari 2021, tanggal 6 Maret 2021, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021 mengirimkan Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Sinar Artha Kusuma ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa kemudian oleh terdakwa didistribusikan ke PT. Sinar Artha Kusuma dengan rincian sebagai berikut :

1. Scaffolding Pipe 1 Mtr sebanyak 1262;
2. Scaffolding Pipe 2 Mtr sebanyak 2702;
3. Scaffolding Pipe 4 Mtr sebanyak 465;
4. Scaffolding Pipe 6 Mtr sebanyak 1319;
5. Fixed Clamp sebanyak 9600;
6. Swivel Clamp sebanyak 4368;
7. Beam Clamp sebanyak 180;
8. Joint Pin sebanyak 177;
9. Ashiba Plank 2 Mtr sebanyak 1150;
10. Ashiba Plank 3 Mtr sebanyak 540;
11. Ashiba Plank 4 Mtr sebanyak 1600;
12. Base Plate sebanyak 608;
13. Sleeve Coupler sebanyak 500;

Menimbang, bahwa setelah PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma menyelesaikan pekerjaan proyeknya, PT. Truba Jaga Karsa telah melakukan penagihan kepada PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma dan masing – masing telah melakukan pembayaran sewa alat ke PT. Truba Jaga Karsa, kemudian PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma juga telah mengembalikan alat – alat yang disewa dari PT. Sinar Artha Kusuma ke gudang PT. Radja Pramesta Group milik terdakwa namun oleh terdakwa alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya tersebut tidak dikembalikan ke PT. Truba Jaga Karsa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Heri Prasetyanto selaku Business Support Dept. Head di PT Truba Jaga Karsa pada tanggal 26 Agustus 2021 mendatangi PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma untuk menanyakan perihal alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya yang disewa oleh PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma namun belum dikembalikan ke PT Truba Jaga Karsa namun ternyata PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah mengembalikan alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian atas hal tersebut, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak PT. Mars Teknik, pihak PT. Sinar Artha Kusuma, pihak PT Truba Jaga Karsa dan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah menggelapkan scaffolding berikut aksesorisnya milik PT Truba Jaga Karsa dengan cara dijual tanpa izin dari PT. Truba Jaga Karsa kemudian dibuat surat pernyataan bahwa terdakwa sanggup mengembalikan alat – alat berupa Scaffolding berikut aksesorisnya kembali ke PT Truba Jaga Karsa paling lambat Desember 2021 namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum juga mengembalikannya sehingga pihak PT Truba Jaga Karsa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Cilacap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Truba Jaga Karsa, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Kepada saksi H. Mingun;

Pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 bertempat di gudang milik saksi H. Mingun di Jalan Lingkar Timur RT 03 RW 12, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, seberat 18.538 kg dengan harga Rp.111.229.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

➤ Kepada saksi Rakim Hidayat;

Pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 bertempat di gudang milik saksi Rakim Hidayat di Jalan Lingkar Selatan RT 03 RW 11, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, seberat 58.043 kg dengan harga Rp.342.258.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

➤ kepada saksi Ismam Rohyasin;

Pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 bertempat di rumah saksi Ismam Rohyasin di Jalan Cemara RT 02 RW 07, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual pipa scaffolding ukuran 6 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 4 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 3 meter sebanyak 200 batang dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), pipa scaffolding ukuran 2 meter sebanyak 500 batang dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ashiba ukuran 4 meter sebanyak 150 lembar dengan harga Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), ashiba ukuran 3 meter sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.11.000.000,-

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah), ashiba ukuran 2 meter sebanyak 200 lembar dengan harga Rp.14.800.000,- (sebelas juta rupiah), clamp sebanyak 571 buah dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp.182.350.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ kepada saksi Beni Murangkir;

Pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 bertempat di rumah saksi Beni Morangkir di Jalan Kalicawang RT 04 RW 16, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menjual pipa scaffolding sebanyak 25.989 kg dan ashiba sebanyak 12.006 kg dengan harga keseluruhan Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Truba Jaga Karsa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.170.882.000,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dapat menguasai barang berupa scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut karena memang barang – barang tersebut disewakan oleh PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Mars Teknik dan PT. Sinar Artha Kusuma melalui perantara terdakwa namun terdakwa yang dipercaya oleh PT. Sinar Artha Kusuma ternyata malah menjual barang berupa scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Truba Jaga Karsa, sehingga menurut Majelis Hakim barang berupa scaffolding berikut aksesorisnya milik PT. Truba Jaga Karsa tersebut ada pada terdakwa bukan dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan : putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Truba Jaga Karsa mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan atas keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat makna dan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menerapkan hukum yang berlaku akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis, serta untuk pembelajaran bagi terdakwa dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar di bawah ini sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 16 Januari 2021 yang di tanda tangani Dra Fitriani;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT.Sinar Artha Kusuma ke PT. Truba Jaga Karsa tanggal 11 Februari 2021 ditandatangani Slamet Muhajirin;
- 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Mars Teknik dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0002 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0003 tertanggal 18 Januari 2021, nomor : TJK-ASSET –WB-0121-000 tertanggal 19 Januari 2021, nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0006 tertanggal 26 Januari 2021, nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0008 tertanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Suprpto;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asesorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Sinar Artha Kusuma dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0011 tertanggal 02 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0012 tertanggal 09 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0015 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0016 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB tertanggal 6 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0020, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0022, tertanggal 16 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;
- 2 (dua) lembar surat pengantar pipa scaffolding dan Asiba dari PT.Thaihei Dengyo Indonesia kepada PT.Truba Jaga Karsa dengan nomor : 006-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 28 januari 2021, dengan nomor : 007-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 30 januari 2021 yang ditandatangani sdr. Suprpto;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Suprpto tertanggal 26 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corrosion under insulation (CUI) area MA-II dengan system kontrak harga satuan (Unit price Contract) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang ditandatangani Dra Fitriani dan Suprpto tertanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel surat jalan pengambilan pipa scaffolding, Asiba berikut asesorisnya yang di keluarkan dari PT. Radja Pramesta Grop;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima pengembalian barang pipa scaffolding, Asiba berikut Asesorisnya yang ditanda tangani oleh sdr. Siswadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Siswadi tertanggal 07 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Suprpto tertanggal 07 Mei 2021;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 PT. Radja Pramesta Group;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 31 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 1 April 2021;
- 6 (enam) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Maret 2021 dan April 2021 nomor rekening : 4340122165 atas nama Fydia Ayu Nugroho Alamat Jalan Damar Rt. 003 Rw. 010 Kec Cilacap Utara Kab Cilacap, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa asiba, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Asiba tertanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAM uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa scaffolding tertanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna membayar pembayaran DP pipa 6 m, 4 m, 3 m, tertanggal 30 April 2021 ditandatangani Suprpto;
- 8 (delapan) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4341061967 atas nama WARISEM Alamat Jalan Lingkar Timur no. 95 Kelurahan Tegalkamulyan Rt. 03 Rw. 13 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 7 (tujuh) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021, April 2021 dan Mei 2021 dengan nomor rekening : 0960319605 atas nama WARSITI Alamat Jalan Penyu Timur Rt. 03 Rw. 13 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCU Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pipa scapholding, tertanggal 10 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Pembayaran Scrap Majenang, tertanggal 16 April 2021 yang ditandatangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Scrap Majenang, tertanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani Suprpto.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual beli scrab antara Suprpto dengan Beny tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan PT. Radja Pramesta Group; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan No. 372/KUHPidana/2022/PN.Clp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprpto Bin Alm Paimun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suprpto Bin Alm Paimun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Mars Teknik ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 16 Januari 2021 yang di tanda tangani Dra Fitriani;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Sinar Artha Kusuma ke PT. Truba Jaga Karsa tertanggal 11 Februari 2021 yang di tanda tangani Slamet Muhajirin;
 - 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asessorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Mars Teknik dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0002 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0003 tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-000 tertanggal 19 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0006 tertanggal 26 Januari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0121-0008 tertanggal 05 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Suprpto;
 - 9 (sebelas) lembar surat jalan pengiriman barang Pipa Scaffolding berikut asessorisnya dari PT. Truba Jaga Karsa kepada PT. Sinar Artha Kusuma dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0011 tertanggal 02 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0012 tertanggal 09 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0015 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0221-0016 tertanggal 18 Februari 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB tertanggal 6 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0020, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0021, tertanggal 10 Maret 2021, dengan nomor : TJK-ASSET –WB-0321-0022, tertanggal 16 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pengantar pipa scaffolding dan Asiba dari PT. Thaihei Dengyo Indonesia kepada PT. Truba Jaga Karsa dengan nomor : 006-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 28 januari 2021, dengan nomor : 007-WB-TDI-IKPP-0121 tertanggal 30 januari 2021 yang di tanda tangani oleh sdr. Suprpto;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Suprpto tertanggal 26 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada PT. Truba Jaga Karsa melalui saksi Heri Prasetyanto;

- 2 (dua) lembar surat perjanjian pemasangan dan pembongkaran scaffolding / perancah untuk assessment corrosion under insulation (CUI) area MA-II dengan system kontrak harga satuan (Unit price Contract) PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap yang ditandatangani Dra Fitriani dan Suprpto tertanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel surat jalan pengambilan pipa scaffolding, Asiba berikut asesorisnya yang di dikeluarkan dari PT. Radja Pramesta Grop;
- 1 (satu) bendel surat tanda terima pengembalian barang pipa scaffolding, Asiba berikut Asesorisnya yang ditanda tangani oleh sdr. Siswadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Siswadi tertanggal 07 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengembalian material scaffolding yang di tandatangani Suprpto tertanggal 07 Mei 2021;

Dikembalikan kepada saksi Dra Fitriani;

- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 PT. Radja Pramesta Group;
- 4 (empat) lembar surat jalan dengan nomor 0304, 0306 tanggal 13 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 31 Maret 2021, nomor 0309, 0310 tanggal 15 Maret 2021 terdapat keterangan barang telah kembali tanggal 1 April 2021;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Muhajirin;

- 6 (enam) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4340122165 atas nama FYDIA AYU NUGROHO Alamat Jalan Damar RT 003 Rw 010 Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, yang di dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa asiba, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Asiba tertanggal 23 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAM uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pipa scaffolding tertanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari ISMAN uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) guna membayar pembayaran DP pipa 6 m, 4 m, 3 m, tertanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 8 (delapan) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021 dan April 2021 dengan nomor rekening : 4341061967 atas nama WARISEM Alamat Jalan Lingkar Timur no. 95 Kelurahan Tegalkamulyan Rt. 03 Rw. 13 Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCP Lomanis Cilacap;
- 7 (tujuh) lembar rekening Tahapan BCA periode bulan Februari, 2021, bulan Maret 2021, April 2021 dan Mei 2021 dengan nomor rekening : 0960319605 atas nama WARSITI Alamat Jalan Penyut Timur Rt. 03 Rw. 13 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, yang di keluarkan oleh Bank BCA KCU Cilacap;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pipa scapholding, tertanggal 10 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Pembayaran Scrap Majenang, tertanggal 16 April 2021 yang ditanda tangani Suprpto;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari Bp. BENI uang sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Scrap Majenang, tertanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani Suprpto.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Jual beli scrab antara Suprpto dengan Beny tertanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan PT. Radja Pramesta Group;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2022/PN Cip